



P E N E T A P A N
Nomor 52 /Pdt.P/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Manado;

Setelah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mnd atas nama :

- I. Nama : Leonardo Handoko Monding
Tempat/Tanggal lahir : Manado, 15 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. 17 Agustus, Kel. Bumi Beringin, Ling. 3, Kec. Wenang, Kota Manado
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Berdikari
Pendidikan : Strata-1
E-mail : leonardohandoko28@gmail.com
Nomor HP : 085244605988
- II. Nama : Sisilia Karlia Wauran
Tempat/Tanggal lahir : Manado, 2 September 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kel. Wanea, Ling. V, Kec. Wanea
Agama : Kristen
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Diploma-3
E-mail : sisiliakarliawauran@gmail.com
Nomor HP : 081356735576

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 8 Februari 2023 yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 52 /Pdt.P/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan atas permohonannya dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, oleh karena itu Para Pemohon patut dibebani membayar biaya yang telah dikeluarkan atas jalannya perkara tersebut;

Mengingat pasal serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut perkara perdata Nomor 52/Pdt.P/2023/PN.Mnd;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Manado, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Adriany Frida Toar, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adriany Frida Toar, S.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp 30.000,00

Biaya ProsesRp150.000,00

Biaya Panggilan..... Rp 20.000,00

Biaya MeteraiRp 10.000,00

Biaya redaksi.....Rp 10.000,00

J u m l a h Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 52 /Pdt.P/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)